



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA

NOMOR 21 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KUBU RAYA NOMOR 1061 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN
TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 dan untuk melaksanakan ketentuan dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang petunjuk teknis pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 887 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1032 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan perubahan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya tentang Pembentukan Tim

Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tambahan Lembaran 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6897);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 887 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
10. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1032 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 1061 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA.

KESATU : Menetapkan perubahan Susunan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tim reformasi birokrasi melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggungjawab kepada ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 10 November 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA,

ttd.

KASIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA
Kepala Subbagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia



RATNO PURWANTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 1061 TAHUN 2024 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2025

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A.	PENGARAH			
	1. Kasiono, M.Pd.	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
	2. Ahmad Fauzi	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
	3. Syaiful Maulana, M.Pd	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
	4. Qomaruzzaman, S.Pd.	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
	5. Zubairi, S.Pd.I	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah

B. PELAKSANA				
	Fitri, M.E.	Sekretaris KPU	Ketua	- Merumuskan program kegiatan reformasi birokrasi Sekretariat - Merancang rencana aksi dari program reformasi birokrasi Sekretariat - Melaksanakan reformasi birokrasi Bersama dengan unit kerja terkait; - Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan Bersama - Melakukan pemeliharaan terhadap area yang sudah maju - Melaporkan kegiatan reformasi birokrasi kepada Tim Pengarah setiap bulan dan satuan kerja setingkat - Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, melakukan penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan pihak terkait - Menjadi agen perubahan
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
	1. Ratno Purwanto, S.H. 2. Septy Gusmana, S.E. 3. Maya Uliarta, S.I.Kom. 4. Rajemi, M.Sos. 5. Siti Aisyah, S.E.	Kasubbag Hukum dan SDM Kasubbag Rendatin Kasubbag KUL Kasubbag TPP,Partisipasi dan Humas Arsiparis	Koordinator Merangkap Anggota Asesor Anggota Anggota Anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada KPU Kubu Raya - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi - Manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi

	6. Tegar Wahyudi, S.Kom	Staf Pelaksana Sub Bagian KUL	Anggota	
	7. Hidayatullah, S.E.	Staf Pelaksana Sub Bagian Parmas dan SDM	Anggota	
II.	TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN			
	1. Rajemi, M.Sos.	Kasubbag TPP,Partisipasi dan Humas	Koordinator Merangkap Anggota	- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan KPU RI
	2. Mulyadi, S.H.	Staf Pelaksana Sub Bagian TPP,Partisipasi dan Humas	Asesor	- Melakukan pemetaan peraturan perundang undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan KPU Kubu Raya
	3. Paris Panggabean, S.H.	Staf Pelaksana Sub Bagian TPP,Partisipasi dan Humas	Anggota	
	4. M. Dinda Fitriani, S.H.	Staf Pelaksana Sub Bagian TPP,Partisipasi dan Humas	Anggota	
III.	TIM PENATAAN ORGANISASI/ KELEMBAGAAN			
	1. Maya Uliarta, S.I.Kom.	Kasubbag KUL	Koordinator Merangkap Anggota	- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tatalaksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
	2. Septy Gusmana, S.E.	Kasubbag Rendatin	Asesor	
	3. Agustina, S.E.	Staf Pelaksana Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota	
	4. Anita R. Nadeak, A.Md.		Anggota	

		Staf Pelaksana Sub Bagian Rendatin		
IV.	TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
	1. Maya Uliarta, S.I. Kom 2. M. Said, A.Md. 3. Yuliadi, A.Md. 4. Tegar Wahyudi, S.Kom. 5. Aksal Firmansyah, S.Kom.	Kasubbag KUL Staf Pelaksana Sub Bagian KUL Staf Pelaksana Sub Bagian KUL Staf Pelaksana Sub Bagian KUL Staf Pelaksana Sub Bagian Rendatin	Koordinator Merangkap Anggota Asesor Anggota Anggota Anggota	- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP core business - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e-government
V.	TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
	1. Ratno Purwanto, S.H. 2. Rafika Dewi, S.E. 3. Hidayatullah, S.E. 4. Agustina, S.E.	Kasubbag Hukum dan SDM Pelaksana Sub Bagian TPP,Partisipasi dan Humas Staf Pelaksana Sub Bagian Hukum dan SDM Staf Pelaksana Sub Bagian Hukum dan SDM	Koordinator Merangkap Anggota Asesor Anggota Anggota	- Melaksanakan system rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi - Melakukan asesment individu berdasarkan kompetensi
VI.	TIM PENGAWASAN			
	1. Rajemi, S.Sos., M.Sos	Kasubbag TPP,Partisipasi dan Humas	Koordinator Merangkap Anggota	- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern

	2. Mulyadi, S.H.	Staf Pelaksana Sub Bagian TPP,Partisipasi dan Humas	Asesor	Pemerintah (SPIP) pada KPU RI - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting
	3. Rafika Dewi, S.E.	Staf Pelaksana Sub Bagian TPP,Partisipasi dan Humas	Anggota	
	4. Paris Panggabean,S.H.	Staf Pelaksana Sub Bagian TPP,Partisipasi dan Humas	Anggota	
	5. M. Dinda Fitriani, S.H.	Staf Pelaksana Sub Bagian TPP,Partisipasi dan Humas	Anggota	
VII.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS			
	1. Septy Gusmana, S.E.	Kasubbag Rendatin	Koordinator Merangkap Anggota Asesor	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU Kubu Raya
	2. Anita Rahman Nadeak, A.Md.	Staf Pelaksana Sub Bagian Rendatin	Anggota	
	3. Dian Juriatina, S.IP.	Staf Pelaksana Sub Bagian KUL	Anggota	
	4. Muhammad Said, A.Md	Staf Pelaksana Sub Bagian KUL	Anggota	
	5. Harsani	Staf Pelaksana Sub Bagian KUL	Anggota	
VIII.	TIM PELAYANAN PUBLIK			
	1. Ratno Purwanto, S.H.	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator Merangkap Anggota Asesor	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
	2. Hidayatullah, S.E.	Staf Pelaksana Sub Bagian Hukum dan SDM		

3. Syahiran, S.Sos.	Staf Pelaksana Sub Bagian TPP,Partisipasi dan Humas	Anggota	
4. Agustina, S.E.	Staf Pelaksana Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota	
5. Rafika Dewi, S.E.	Staf Pelaksana Sub Bagian TPP,Partisipasi dan Humas	Anggota	
6. Sulidianto, S.A.P.	Pelaksana Sub Bagian Rendatin	Anggota	

C. TIM AGEN PERUBAHAN				
1. Septy Gusmana, S.E.	Kasubbag Rendatin	Ketua	- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama tim reformasi birokrasi Sekretariat - Merencanakan, Melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan di setiap program reformasi birokrasi Sekretariat serta melaporkan kepada Tim Reformasi Birokrasi - Melakukan Kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.	
2. Maya Uliarta, S.I.Kom.	Kasubbag KUL	Wakil Ketua dan		
3. Rajemi, S.Sos., M.Sos.	Kasubbag TPP,Partisipasi dan Humas	Koordinator Anggota		
4. Ratno Purwanto, S.H.	Kasubbag Hukum dan SDM	Anggota		

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA

Kepala Subbagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA,

ttd.

K A S I O N O